



GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

Tanjungpinang, 14 Juni 2021

Kepada Yth.

1. Kepala Perangkat Daerah
 2. Direktur RSUD Raja Ahmad Tabib
 3. Direktur RSUD Engku Haji Daud
- Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
di—

TEMPAT

SURAT EDARAN

Nomor: 814.1/1078/BKPSDM-SET/2021

TENTANG LARANGAN PENGANGKATAN PTT/THL, PTK NON ASN/HONOR SEKOLAH ATAU SEBUTAN LAIN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 31 Tahun 2011 tentang Pegawai Tidak Tetap Dilingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 814.1/169/SJ tanggal 10 Januari 2013 perihal Penegasan Larangan Pengangkatan Tenaga Honorer, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Setiap Kepala Perangkat Daerah dilarang untuk mengangkat PTT/THL, PTK Non ASN/Honor Sekolah atau sebutan lain dengan alasan apapun tanpa izin Gubernur Kepulauan Riau;
2. Apabila Kepala Organisasi Perangkat Daerah masih melakukan pengangkatan PTT/THL, PTK Non ASN/Honor Sekolah atau yang sejenisnya, maka konsekuensi dan dampak dari pengangkatan tersebut adalah di luar tanggung jawab Gubernur Provinsi Kepulauan Riau;
3. Diminta agar Kepala Perangkat Daerah untuk dapat melakukan peningkatan pengawasan dan pembinaan disiplin PTT/THL, PTK Non ASN/Honor Sekolah secara berjenjang;
4. Untuk tertib administrasi, diminta agar masing-masing Organisasi Perangkat Daerah dapat menyampaikan data THL, PTK Non ASN/Honor Sekolah kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kepulauan Riau.

Demikian disampaikan untuk dapat dilaksanakan.


GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

H. ANSAR AHMAD, SE.,MM